

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia dan dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan didalam masyarakat serta mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.¹ Sedangkan bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu *Bussines* yang artinya adalah perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia, bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan. Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal haramnya).²

Jadi etika bisnis Islam merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

¹ Muhamad Amin Sama, *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 292.

² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 18.

b. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

1. Keesaan (*Ketauhidan*)

Keesaan seperti tercermin dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan kedalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim, baik dalam ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.

Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim maka dari itu landasan tauhid/*illahiyyah* ini bertimbal balik pada keridhoan Allah. Oleh karena itu kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *illahiyyah*.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.³

Dalam bisnis, prinsip ini diperlakukan secara adil dan dengan kriteria yang rasional objektif serta dapat dipertanggung jawabkan dan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan mengenai hak dan kewajibannya.⁴

³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 33-36.

⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, (Bandung: Alfabeta), 46.

3. Kehendak Bebas

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal sehingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan juga memindahkan suatu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan. Dalam ekonomi manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk pada aspek muamalah bukan aspek ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang dilarang dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.⁵

4. Kebenaran (Kejujuran)

Dalam konteks bisnis, kebenaran atau kejujuran dimaksudkan sebagai niat sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Prinsip ini mengandung dua unsur penting yaitu kebijakan dan kebenaran. Kebijakan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap benar/jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.⁶

5. Tanggung Jawab (Kekhalifahan)

Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Dalam dunia bisnis, pertanggung

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 93.

⁶ *Ibid.*, 99.

jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal kepada sesama manusia sebagai konsumen. Sehingga penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini bukan hanya berlaku didunia saja melainkan setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak.⁷

Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan dengan keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat baik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berkesinambungan dengan kehendak bebas mengenai penetapan batasan dengan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Sebab segala kehendak bebas yang dilakukan manusia tidak digunakan sebebaskan-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan bisnisnya.⁸

c. Konsep Bisnis dalam Al-Qur'an

Tentang konsep bisnis terbagi kedalam tiga kategori yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Bisnis yang Menguntungkan

Bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang mengandung tiga elemen dasar yakni mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, serta mengikuti perilaku yang

⁷ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*....40.

⁸ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi), *Mazaqib*, Vol.IV, No.2, Desember 2007,181.

baik sebagai tujuan dari semua aktivitas manusia yang hendaknya diniatkan untuk mencari keridhaan Allah SWT karena hal ini adalah puncak dari seluruh kebaikan tanpa kecuali dalam masalah bisnis. Selanjutnya, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, namun juga keuntungan yang bisa dinikmati diakhirat yang bersifat kekal dan abadi. Oleh karena itu agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis tersebut didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, setiap keputusan dalam masalah bisnis jangan sekali-sekali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu.⁹

2. Bisnis yang Merugi

Bisnis ini dalam kategori kebalikan dari bisnis yang menguntungkan karena kekurangan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan. Seluruh tindakan maupun transaksi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan akhirnya berbalik menjadi bisnis yang merugikan. Kerugian ini dianggap sebagai perusak proporsi perbendaharaan akhirat yang abadi karena dipertukarkan dengan kenikmatan dunia fana dan terbatas. Misalnya riba, dianggap sebagai bisnis yang merugikan walaupun kelihatan bahwa orang-orang yang melakukan bertambah hartanya, dengan cara meribakan modal usahanya.¹⁰

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 220-221.

¹⁰ *Ibid.*, 222-223.

3. Pemeliharaan Prestasi

Pemeliharaan prestasi berkaitan dengan hadiah dan hukuman. Dalam hal ini menjelaskan bahwasanya segala perbuatan manusia tidak akan lepas dari sorotan dan rekaman Allah. Maka dari itu bagi siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapat pahala. Sebaliknya bagi yang berprestasi negatif, pantas mendapat hukuman yang setimpal.

d. Perilaku Bisnis Syari'ah

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan hadis untuk pelakunya agar mencapai sukses dunia dan akhirat. Standar etika dan perilaku bisnis syari'ah untuk mendidik pelaku bisnis diantaranya yaitu:

1. Takwa

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka yang hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas yang telah ditentukan oleh Allah. Kesadaran akan Allah ini hendaknya menjadi pemicu atas segala tindakan. Sedangkan Islam menyatakan bahwasannya bisnis merupakan pekerjaan yang halal. Kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu memiliki kesadaran tentang Allah, meskipun sibuk mengurus urusan duniawi.

2. *Aqsid*

Aqsid adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut, dan sebagainya. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. Perilaku sopan dalam berbisnis

dengan siapapun tetap harus diterapkan, berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik walaupun dengan orang yang berpakaian compang-camping sekalipun. Pebisnis muslim diharuskan untuk berperilaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin, dan karena bila tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka setidaknya perlakukanlah mereka dengan kata-kata yang sopan dan perilaku yang baik.¹¹

3. *Khidmad*

Khidmad yang artinya melayani dengan baik. Sikap melayani merupakan sikap pertama dari pebisnis, bila tanpa melayani jangan pernah menjadi pebisnis, dan bagian penting dari melayani ini adalah sopan santun dan rendah hati didalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam transaksi maupun pinjam meminjam.

4. Amanah

Islam menginginkan agar pebisnis mempunyai hati yang jujur dan amanah, sehingga bisa menjaga hak orang lain, dan hak dirinya sendiri. Oleh sebab itu sifat ini harus dimiliki oleh pebisnis muslim, sebab tidak hanya untuk kepentingan *mu'amalah* semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang.¹²

e. Tujuan Etika Bisnis Islam

Tujuan dari etika bisnis Islam adalah *profit* yang merupakan kelebihan penghasilan (*revenue*) di atas *cost* atau biaya yang layak dikorbankan oleh

¹¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 187-188.

¹² *Ibid.*, 191-192

pelaku bisnis. Karena dengan *profit* yang diperoleh akan dapat dipergunakan sebagai alat dan sarana antara lain untuk memajukan dan makin membesarnya bisnis ini di masa datang. Selain itu dapat juga dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat mendukung kegiatan bisnis yang bersangkutan. *Profit* diperoleh melalui kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan mengingat kebutuhan dan keinginan masyarakat dan melihat peluang yang memberikan harapan untuk meraih selisih lebih dari hasil penerimaan diatas pengeluaran biaya yang layak dan mesti dikorbankan oleh pelaku bisnis.¹³

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari *profit* (nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari *profit*, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu akhlak dan perbuatan. Akhlak yaitu nilai-nilai mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis yang kemudian diterapkan pada perbuatan- perbuatan baik, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli.

Perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan kata lain ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud, bahwa

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 11.

setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesabaran akan hubungannya dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.¹⁴

Selain itu tujuan yang menjadi misi yang diemban oleh kegiatan bisnis adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi mereka yang secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kegiatan bisnis. Dengan adanya kegiatan bisnis secara logis dikonsepsikan bahwa semua pihak akan memperoleh manfaat baik ekonomi, finansial, sosial dan budaya. Sehingga secara logis pula masyarakat secara luas akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang makin tinggi. Tidak sebaliknya justru makin melorotkan kesejahteraan dengan adanya bisnis yang dilakukan. Secara etika pengelolaan bisnis ini cukup memerlukan pertimbangan bagi setiap keputusan manajemen yang dilakukan pelaku bisnis. Di sini fungsi tujuan berkaitan erat dengan etika yaitu kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan yang ingin dicapai.¹⁵

B. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁶ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang

¹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 13.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Etika Bisnis...*, 12.

¹⁶ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), 344.

yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷

Dalam pengertian istilah *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

1. Hanafiah, berpendapat bahwa jual beli memiliki dua arti. Pertama, arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁸
2. Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) yang objeknya bukan manfaat (benda) dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
3. Syafi'iyah, menyatakan jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat tertentu untuk memperoleh kepemilikan benda/manfaatnya untuk selamanya.

¹⁷ Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 175

4. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah de dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁹

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, jual beli berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, serta penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rasa yang rela sama rela.²⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, melakukan jual beli diperbolehkan berdasarkan:

1) Al-Qur'an

- Q.S Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (QS. Al Baqarah [2]:198).²¹

¹⁹ Ibid,...176-177.

²⁰ Chairuman Pasaribu, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 39.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 48.

Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An Nisa’ [4]: 29).²²

2) Al- Hadis

Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rif’ah ibn Rafi r.a bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apa yang paling bagus?. Rasulullah menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim Al-Naysaburi).²³

3) Ijma’

Berdasarkan nash diatas kaum muslimin telah ijma’ tentang kebolehan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Ayat-ayat Al-qur’an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah

²² Ibid., 122.

²³ Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Syarah Bulughul Maram, Terj. Nor Hasanuddin .M. Fauzi*, (Jeddah:Dar al-Haramain, 2010), 2.

di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik.

Maka dengan diperbolehkannya jual beli supaya dapat membantu dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membayar atas kebutuhannya itu. Agama Islam memperbolehkan jual beli asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²⁴

c. Rukun Jual Beli

Jual beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan kabul), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).²⁵

d. Syarat Sah Jual Beli

1. *Ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

a) Berakal dalam arti *mumayiz*

Dalam hal ini ada dua pendapat dari kalangan ulama mengenai

²⁴ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), 124.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...180.

jual beli yang dilakukan oleh anak-anak. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah apabila mendapat ijin dari orang tua/walinya. *Mumayiz* yang dimaksudkan disini dalam arti anak tersebut mengerti dengan jual beli yang dilakukan. Dalam hal ini golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan *baligh* dalam jual beli.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baligh dan mempunyai kemampuan dalam persoalan agama dan harta.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan otak dan pemikirannya sangat cepat walaupun belum *baligh*. Kalau *baligh* menjadi syarat sahnya sebuah akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan membedakan yang baik dan buruk serta mengerti tentang objek yang dibelinya, boleh saja melakukan jual beli. Namun terhadap barang-barang kecil dan murah.²⁶

b) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,65.

suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.

c) Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan dan dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.²⁷

2. *Tsaman wa mabi'* (harga dan barang)

a) Milik sendiri

Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjual belikan harus milik sendiri agar tidak menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

b) Benda yang diperjual belikan itu ada

Benda yang diperjual belikan itu harus ada. Dalam arti jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam putik, jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang belum diperas.

c) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan

Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan ketika akad

²⁷ Ibid,..66-67.

secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang diudara dan ikan yang ada dilautan.²⁸

d) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syari'at untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syari'at seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain-lain.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُّ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan pula apa-apa yang disembelih untuk berhala dan mengundi dengan anak panah”. (QS. Al Maidah [5]: 3).²⁹

Dan dalam hadits dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ،

²⁸ Ibid...,67-68.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...156.

وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا
 جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “*Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?*” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.*” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.*” (HR. Bukhari).³⁰

3. *Shighat* (ijab dan kabul)

Shighat atau Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*). Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi pihak yang berakad. Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela dan timbal balik terhadap peikatan yang dilakukan.³¹

Shighat akad dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

a) *Shighat* Secara Lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan mengucapkan kata-kata dan bahasa apapun yang dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

³⁰Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Syarah Bulughul Maram*, ...12.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

b) *Shighat* dengan Tulisan

Tulisan merupakan cara kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu akad apabila kedua pihak tidak ada disatu tempat. Akad dapat dilakukan melalui surat, maupun media hubung lainnya. Ijab dipandang terjadi apabila pihak kedua telah menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan pos, perantara, maupun media sosial. Bila disertai dengan tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

c) *Shighat* dengan Isyarat

Apabila seseorang yang berakad tersebut bisu, dan tidak dapat menyatakan ijab dan kabul secara lisan maupun tertulis maka dapat melakukan akad dengan isyarat. Apabila seseorang bisu dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.³²

d) *Shighat* dengan Perbuatan

Cara ini dilakukan dengan menyerahkan harga dan barang (jual beli *mu'athah*). Misalnya, dalam akad sewa menyewa pada saat naik bus angkutan umum. Tanpa mengatakan apa-apa ketika kita sudah naik kendaraan tersebut lalu kita membayar sejumlah uang ongkos.

Dalam dunia modern sekarang ini, akad jual beli semacam ini juga sering terjadi ketika kita masukkan uang kedalam suatu alat, lalu

³² Ibid.,65-66.

keluar sesuatu yang kita beli setelah kita menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli ini juga tergolong akad *mu'athah*, yang terpenting dalam transaksi dengan cara ini tidak terjadi semacam tipuan, kecoh, dan sebagainya, sehingga segala sesuatunya dapat diketahui dengan jelas.³³

e. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur ulama' fuqaha membagi jual beli kepada *shahih* dan *ghairu shahih*, yakni:

1. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyari'atkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang, dan tidak ada hak *khiyar* didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan perpindahan kepemilikan yaitu barang miliknya berpindah menjadi milik pembeli.
2. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad. Yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni:³⁴

1) Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Jual beli *bathil* ada beberapa macam yakni:

³³ Ibid., 68-71.

³⁴ Wahbah, Az-Zuhaily, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2006), hlm.29.

- a) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum tentu ada ketika akad, misalnya memperjual belikan buah-buahan ketika masih dalam putik atau belum jelas kualitas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam perut induknya. Dalam masalah ini, golongan Hanafiyah merumuskan kaidah: “Barang yang diperjual belikan harus ada”.³⁵
- b) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli yang tidak dapat diserahkan. Seperti jual beli burung yang sedang terbang di udara, dan ikan di laut.³⁶
- c) Jual beli *gharar*
- Jual beli *gharar* yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Diatas onggokan tersebut buahnya terlihat baik, namun dibagian bawahnya terdapat buah-buahan yang rusak. Termasuk jual beli *gharar* adalah:
1. Jual beli *muzabanah*, yakni jual beli buah-buahan yang masih dalam pelepahnya, termasuk tanaman yang ada disawah diperjual belikan secara perkalang. Jual beli seperti ini

³⁵ Ali Haidar, *Durar al-Hukka Syarah al-Majallah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 102.

³⁶ Rozalinda, *Fikih Eknomi Syariah*,..73.

termasuk jual beli *gharar* karena tidak jelas kualitas dan kuantitasnya. Pada umumnya, harga beli yang ditawarkan petani tidak sebanding dengan jumlah barang yang diperoleh oleh pembeli. Padahal aturan jual beli dalam Islam untuk benda-benda *makilat*, (benda-benda yang disukat) seperti gandum, beras, jagung, padi, dan sebagainya, jual belinya dilakukan dengan cara disukat. Terhadap benda *mauzunat* (benda-benda yang ditimbang), seperti bawang, kentang, beras, dan sebagainya, jual belinya dilakukan dengan cara ditimbang. Begitu pula benda *addiyat* (benda-benda yang dijual dengan cara dihitung). Seperti kelapa, telur, durian, dan lain sebagainya.³⁷

2. Jual beli *mulamasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang) dan *munabazah* (jual beli dengan cara melempar barang). *Mulamasah* (menyentuh) ini dimaksudkan adalah jual beli dengan cara menyentuh barang ditempat gelap tanpa bisa melihat jenis, bentuk, dan kualitas barang. Atau menyentuh barang yang ada dalam karung tanpa melihat jenis kualitas maupun bentuk barangnya. Apa yang tersentuh itulah hak pembeli. *Munabazah*, (melempar) pada hadis ini adalah jual beli melempar barang yang akan dibeli. Mana barang yang terlempar itulah hak pembeli. Jika tak satupun barang yang

³⁷ Ibid,..74.

kena lempar, maka pembeli tidak dapat apa-apa. Pada masa sekarang, bentuk jual beli jahiliyah ini muncul kembali dalam bentuk lain. Cara-cara seperti ini dikemas dalam bentuk permainan (*game*). Misalnya “permainan lempar bola”, dengan membayar sejumlah uang, pemain dapat melemparkan bola kepada objek permainan misalnya boneka, topi, gelang dan sebagainya. Benda yang terlempar itulah hak pemain. Kemudian dikemas dengan permainan lain yang menggunakan mesin, seperti yang terdapat pada beberapa swalayan, atau *game zone* dengan membayar sejumlah uang pemain akan mendapatkan koin. Lalu koin itu dimasukkan ke lubang power. Pemain harus mengoperasikan mesin pencakar boneka dan memasukkan boneka tersebut ke bak yang disediakan. Bila pemain berhasil mencakar boneka dan memasukkannya ke bak, boneka itu akan keluar dan menjadi milik pemain. Namun, bila pemain tidak berhasil menyelesaikan permainan dengan baik, ia tidak mendapat apa-apa.³⁸

3. Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir libad*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran. Jual beli ini terlarang berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

³⁸ Ibid., 75.

قَالَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَا
جَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَا ضِرْبًا

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw berkata: “Janganlah kamu menghadang pedagang dari desa, jangan sebagian dari kamu terhadap yang lainnya melakukan *an-najasy* (jual beli dengan tujuan merusak dagangan orang lain, menawarkan barang untuk menjerumuskan orang lain), dan janganlah orang kota menjualkan dagangan orang desa. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

4. Jual beli *an-najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan dan tidak bermaksud untuk menjual atau membeli, tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain. Praktek *an-najasy* (menaikkan harga barang) dilakukan dalam rangka menipu orang lain, agar membeli barang dengan harga yang dinaikkan tersebut.⁴⁰

d) Jual beli najis dan benda-benda najis

Para ulama', seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbalyah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamr, babi, bangkai, darah, dan sperma binatang. Maka dari itu, mengawinkan kuda jantan dengan kuda betina, kemudian mendapatkan jasa dari perbuatan itu dilarang dalam Islam. Sperma kuda jantan dalam ulama fiqih tidak termasuk *mal*

³⁹ Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Syarah Bulughul Maram*,...54.

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,...76.

mutaqawwim, tidak diketahui kadarnya dan tidak dapat diserahkan terimakan secara jelas. Cara yang dibenarkan adalah dengan menyewa kuda jantan dalam jangka waktu tertentu. Jasa yang diterima adalah dari akad sewa menyewa kuda.⁴¹

e) Jual beli *urbun* (porsekot)

Yaitu jual beli yang dilakukan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jika jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dilarang dan tidak sah. Sementara menurut Hanafiyah, jual beli ini *fasid*. Ulama lain menyatakan jual beli ini bathil berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Artinya: “Dari Amru ibn Syu’aib diterima dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Nabi Saw. Melarang jual beli *urbun* (pakai porsekot)”. (HR. Ahmad, Nasa’i, Abu Daud dan Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha’*).⁴²

f) Jual beli air

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjual belikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia seperti air dan udara. Seluruh benda seperti air laut, sungai, dan

⁴¹ Ibid,..77.

⁴² Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Syarah Bulughul Maram*,...42.

sumur umum tidak boleh diperjual belikan karena *mal mubah*. Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubahat* atau *isti'la' ala al-mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan dilaut, mengumpulkan kayu dihutan, mengolah dan menyuling air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.⁴³

2) Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang disyari'atkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak. Misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyari'atkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak. Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk:⁴⁴

a) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjual belikan).

Misalnya menjual salah satu rumah dari beberapa rumah. Tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli masa akan

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,...80.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhailly, *al-Mu'amalat al-Maliyah*, ...454.

datang. Misalnya, seseorang berkata “Saya akan menjual rumah ini, jika anak saya pulang dari perjalanan” akan tetapi, pelaksanaan akadnya saat ia bicara. Contoh jual beli yang disandarkan pada masa yang akan datang, “saya akan jual mobil ini bulan depan” namun pelaksanaan akadnya bulan ini. Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini *bathil*. Namun kalangan Hanafiyah menyatakan jual beli ini *fasid*, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syaratnya terpenuhi maka jual beli menjadi sah.

- c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad
- Menurut Hanafiyah, jual beli bisa menjad sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh rang buta. Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah berpendapat sah untuk jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu pula dengan *ijarah*, *rahn*, dan *hibah* yang mereka lakukan, karena bagi mereka ada hak *khiyar*. Sementara itu, Syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh rang buta kecuali ia dapat melihat sebelum buta.⁴⁵
- d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*). Misalnya tuan A menjual mobil kepada tuan B dengan harga 200 juta rupiah dengan pembayaran dicicil

⁴⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,..81.

salama satu tahun. Kemudian Tuan A membeli mobil itu kembali dari tuan B dengan harga 150 juta secara tunai. Jual beli ini menurut ulama Malikiyah dinamakan dengan *bai' ajal*. Sedangkan sebagian ulama menamakan dengan *bai' inah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat jual beli ini *bathil*. Sementara itu Abu Hanifah menyatakan jual beli ini *fasid*. Menurutnya, jual beli ini dipandang sebagai *hilah* dari riba karena mendapati perbedaan harga antara yang pertama dengan harga yang kedua.

- e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr, ataupun jual beli pedang untuk membunuh seseorang. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah. Namun menjadi makruh karena anggur yang diperjual belikan bertujuan untuk membuat khamr. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini bathil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 2:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS Al-Maidah [5]:2).⁴⁶

- f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya seseorang berkata

⁴⁶ Ibid.,82.

“Saya jual rumah saya kepada kamu, kemudian kamu jual pula kudamu kepada saya” atau dengan ungkapan lain: “Saya beli barang ini dengan harga dua ribu, seribu saya bayar tunai dan yang seribu saya bayar tangguh”. Menurut Syafi’iyah jual beli ini *bathil* seangkan menurut Hanafiyah jula beli ini *fasid*.

f. Etika, Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Etika Jual Beli

Etika yang harus diterapkan dalam jual beli diantaranya adalah tidak berlebihan dalam mengambil untung, karena prinsip utama jual beli menurut adalah tolong menolong. Kemudian jujur dalam jual beli dan ramah serta toleran memberikan kemudahan kepada pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak mempermainkan harga. Kemudian dengan memperbanyak sedekah bagi penjual, karena manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta. Juga pemenuhan perjanjian antara penjual dengan pembeli.

2. Manfaat Jual Beli

Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Sebab, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Selain itu jual beli juga dapat menjauhkan diri dari memiliki barang yang haram (*bathil*) serta dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁴⁷

⁴⁷ Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), 107.

3. Hikmah Jual Beli

Kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut. Sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti. Mengenai diisyaratkan dan dibolehkan jual beli adalah jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya. Diantara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam. Karena, dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhiatan, dan penipuan.

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya dengan cara yang baik.⁴⁸

3. *Game Online*

a. *Pengertian Game Online*

Game merupakan sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah.⁴⁹ Hampir setiap anak menyukai permainan/*game*, apapun bentuk *game* itu sendiri. Mulai dari *game* yang sifatnya sederhana sampai *game* yang paling modern sekalipun. *Game*

⁴⁸ Syekh Abdurahman Dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 147.

⁴⁹ John C. Beck, *Author Of Got Game*, (t.tp, 2001), 89.

adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. *Game* ditujukan untuk anak-anak, tidak sedikit pula orang dewasa kerap memainkannya bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan dan mendapat penghasilan dari bermain game. *Game* merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian anak, sedangkan sebagian orang tua menuding game sebagai penyebab nilai anak turun, anak tak mampu bersosialisasi, dan tindakan kekerasan yang dilakukan anak.

Seiring dengan kemajuan perkembangan internet, muncullah *game online*. *Game online* diperkirakan menempati peringkat tujuh aplikasi internet yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah *email*, *IM*, situs jejaring social, *search engine*, berita *online* dan *blog*.⁵⁰ Menurut Burhan dalam Tsharir, *Game online* ialah “sebagai game komputer yang dapat dimainkan oleh multi pemain melalui internet. Biasanya disediakan sebagai tambahan layanan perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung dari perusahaan yang mengkhususkan menyediakan game”. Sedangkan Young, mendefinisikan *Game Online* adalah “permainan dengan jaringan, dimana interaksi antara satu orang dengan lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual”.

Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *game online* merupakan suatu bentuk game berbasis elektronik dan visual yang dimainkan dengan memanfaatkan media visual elektronik yang melibatkan

⁵⁰ Samuel Hendry, *Cerdas dengan Game*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 199.

banyak pemain didalamnya, dimana pemain ini membutuhkan jaringan internet.⁵¹

b. Sejarah *Game Online*

Dalam sepuluh tahun terakhir, permainan elektronik atau yang sering disebut dengan *game online* telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini bisa dilihat di kota-kota besar, tidak terkecuali juga kota-kota kecil, banyak sekali *game center* yang muncul. *Game center* itu sendiri tidak seperti halnya warnet, yaitu memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak daripada warnet. Inilah yang membuat *game center* hampir selalu ramai dikunjungi.

Game saat ini tidak seperti *game* terdahulu, jika dahulu *game* hanya bisa maksimal dimainkan dua orang, sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan internet, *game* bisa dimainkan 100 orang lebih sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Walaupun *game* ditujukan untuk anak-anak, tidak sedikit pula orang dewasa kerap memainkannya bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan dan mendapat penghasilan dari bermain *game*.

Game Online juga membawa dampak yang besar terutama pada perkembangan anak maupun jiwa seseorang. Walaupun dengan itu para *gamer* dapat bersosialisasi dalam *game online* dengan pemain lainnya, *game online* kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan sosial dalam kehidupan sebenarnya.⁵²

⁵¹ Ayu Rini, *Menanggulangi Kecanduan Game...*82.

⁵² *Ibid*,...83-84.

c. Perkembangan *Game Online* di Indonesia

Perkembangan *game online* sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Meledaknya *game online* sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil (*small local network*) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Saat *Game Online* ini tidaklah sama seperti ketika *game online* diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah komputer dengan kemampuan time-sharing sehingga pemain yang bisa memainkan *game* tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (*Multiplayer Games*). Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan komputer berbasis paket (*packet based computer networking*), jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN saja tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi Internet.

Game online pertama kali muncul adalah *game-game* simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, *game-game* ini kemudian menginspirasi *game-game* yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam *dotcom*, sehingga penyebaran informasi mengenai *game online* semakin cepat, termasuk penyebarannya di Indonesia yang dimulai dengan masuknya *Nexia Online*. *Game online* yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre *action*, *sport*, maupun *RPG* (*role-playing game*). Tercatat lebih dari 20 judul *game online* yang beredar di

Indonesia. Hal ini menandakan betapa besarnya antusiasme para *gamer* di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar *games* di Indonesia.⁵³

d. Gambaran Umum *Game Online DotA*

Defense of the Ancients atau DotA, merupakan *game* yang di-*remastered* dari *custom map* DotA dari permainan *warcraft III* buatan *Blizzard Entertainment*. *Game online* DotA dirilis Valve pada Juli 2013, dan dapat dimainkan pada *platform* Windows, Mac OS dan Linux. Salah satu *most-played game* di *Steam* dengan jutaan *player* aktif setiap harinya. *Game* ini dimainkan sebanyak 10 orang yang terbagi ke dalam 2 tim: *Radiant* dan *Dire*. Dimana permainan dimulai dengan setiap pemain memilih 1 *hero* dari kumpulan *hero* yang ada. Jumlah *hero* saat ini sudah lebih dari 100 *hero*. Setiap *hero* memiliki *skillset* atau kombinasi jurus yang unik, dan *hero* dapat diperkuat dengan berbagai cara. *Hero* adalah karakter unik yang dapat dimainkan oleh tiap *player*. Setiap *player* hanya dapat menggunakan 1 *hero* dan tidak akan ada *hero* duplikat.

Tujuan permainan ini adalah untuk mempertahankan bangunan *Ancient* masing-masing tim dan disaat yang sama, menghancurkan *ancient* lawan dimana setiap permainan dapat berdurasi sekitar 20 hingga 60 menit, bahkan lebih. Alur *game* ini yaitu team dibagi menjadi *Radiant* dan *Dire*. Tim *Radiant* berada di posisi kiri bawah dan *Dire* di posisi kanan atas. Dalam setiap tim terdiri dari 5 *hero* yang masing-masing dikontrol oleh 5 pemain

⁵³<https://reviandhika95.wordpress.com/2012/10/12/sejarah-dan-perkembangan-game-online/>. (Diakses pada tanggal 12 Maret 2019, pukul: 07:46)

dan terdapat 3 *lane* utama yang saling menghubungkan kedua tim yaitu *middle*, *top*, dan *bottom lane*. Di setiap *lane* terdapat 3 buah *tower* yang bertugas menjaga *base* dari serangan musuh. Selain itu, di setiap *lane* juga masing masing terdapat 2 buah bangunan *barrack* yang bisa dihancurkan dan akan merugikan tim yang kehilangan *barrack* tersebut. Permainan berakhir ketika bangunan *Ancient* milik salah satu tim dihancurkan.⁵⁴

⁵⁴ <https://esportsnesia.com/game/dota2/apa-itu-dota-2/> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2019. Pukul 10:18.)